

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i1.3858](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3858)

79 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Mewujudkan Negara Hukum Pancasila Yang Melindungi Hak Asasi Manusia

Udiyo Basuki¹, Kamal Fahmi Kurnia²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Udiyo Basuki

✉ udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

History:

Submitted: 20-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 05-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 34 - 53

Keyword:

[Indonesian independence, Pancasila country of law, protection of human rights.]

Kata Kunci:

[kemerdekaan Indonesia, negara hukum Pancasila, perlindungan HAM.]

Abstract

[Exactly 79 years ago, on August 17, 1945, the independence of the Republic of Indonesia was proclaimed, and in its constitution, the 1945 Constitution, in the Body and Explanation it is emphasized that Indonesia is a state of law. In the Body there are also various provisions that regulate Human Rights. It is recognized that the state of law and human rights are issues that must be discussed in one breath, because there is no state of law without the recognition of human rights and the enforcement of human rights is an unbroken chain with the principles of democracy and the state of law.

In the two main axes of the concept of the state of law, Recht Staat and the rule of law, which were both born and developed in Europe, Indonesia carries the concept of the Pancasila state of law. The Pancasila state of law is a concept of a state of law that is based on the noble views and philosophies of life of the Indonesian people from generation to generation. It is also a form of crystallization of views and philosophies of life that are full of noble ethical and moral values as stated in the 1945 Constitution. Recognition as a country of law demands the upholding and implementation of what is ideally organized by a country of law. So it will be studied how to realize a Pancasila country of law that protects Human Rights.]

Abstrak

[Tepat 79 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia diproklamlirkan, dan dalam konstitusinya, UUD 1945, pada Batang Tubuh dan Penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam Batang Tubuhnya juga terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Disadari negara hukum dan HAM merupakan isu yang harus dibicarakan dalam satu tarikan nafas, karena tiada negara hukum tanpa pengakuan HAM dan penegakan HAM merupakan mata rantai yang tak terputus dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam dua poros utama konsep negara hukum, rechtsstaat dan the rule of law, yang sama-sama lahir dan berkembang di Eropa, Indonesia mengusung konsep negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup yang luhur dari bangsa Indonesia secara turun-temurun. Ia juga merupakan wujud kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pengakuan sebagai negara hukum menuntut ditegakkannya dan dilaksanakannya apa yang ideal diselenggarakan oleh suatu negara hukum. Maka akan dikaji bagaimana upaya mewujudkan negara hukum Pancasila yang melindungi Hak Asasi Manusia.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Hari Sabtu Legi, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2024 merupakan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Perayaan tahun 2024 ini secara nasional menjadi penting karena peringatan kemerdekaan yang biasanya diselenggarakan di Ibukota Jakarta, untuk pertama kalinya dipindahkan ke Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang beribukota di Penajam, Provinsi Kalimantan Timur. Perayaan ini menjadi penting juga karena merupakan perayaan kemerdekaan terakhir bagi Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Indonesia juga baru saja menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan Presiden, yang dimenangkan oleh Prabowo Subiyanto, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

Perayaan kemerdekaan tahun ini didahului dengan hiruk-pikuk pesta demokrasi terbesar yang pernah dialami negeri ini, yakni penyelenggaraan pemilu serentak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Peristiwa politik kenegaraan yang demikian tentu saja menyita perhatian, tenaga dan pikiran bagi publik, karena ukuran berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada antusiasme dan partisipasi publik.

Penyelenggaraan pemilu di suatu negara mengandung makna bahwa negara tersebut mendasarkan kehidupan bernegaranya pada demokrasi dan hukum.¹ Indonesia dalam konstitusinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sendi bernegaranya adalah demokrasi dan hukum. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat

¹ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 2 Tahun 2020, hlm. 86.

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sementara tujuan penyelenggaraan pemilu secara umum adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan dan menegakkan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara². Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selaras dengan itu, paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 mengarahkan pada pencapaian tujuan negara yang berfungsi memandu agar kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia sesuai dengan amanat kemerdekaan yaitu tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai karena mendapatkan perlindungan, adanya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran, akses untuk mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan, serta menjadi negara yang diakui dan berwibawa dalam pergaulan internasional.³

Salah satu gagasan sebagai dasar pembentukan negara Indonesia merdeka adalah paham konstitusionalisme dan negara hukum. Maka jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pada saat itu para pendiri republik ini menyusun konstitusi berarti secara sadar mereka telah memilih konsep negara hukum. Hal itu karena adanya konstitusi sebagai norma hukum berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar HAM dan melampaui kekuasaan yang diberikan konstitusi.⁴

² Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Telaah terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 97.

³ Udiyo Basuki dan Amiera Sabiela Mahya, "78 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Membangun Budaya Hukum dan Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia", dalam *Jurnal Viva Themis* Vol. 07, No. 01, Januari 2024, hlm. 114.

⁴ Moh. Mahfud MD, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi", Keynote Speech Seminar Nasional *Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan*

Maka untuk memaknai sekaligus merefleksikan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, perlu dikaji tentang bagaimana upaya mewujudkan penyelenggaraan negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Di sini sekaligus akan dirunut dinamika pemikiran negara hukum yang bermuara pada pemahaman negara hukum Pancasila.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif⁵ ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang upaya mewujudkan negara hukum Pancasila yang memberi perlindungan hak asasi manusia atas warga negara. Data penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁶ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan analisis mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan teknik analisis kualitatif.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mewujudkan Negara Hukum Pancasila

Pembicaraan konsep dan istilah “negara hukum” sesungguhnya sudah sangat lama, namun embrio munculnya pemikiran Negara Hukum dimulai semenjak Plato (427-347 SM)

Tantangnya di Era Reformasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 8 September 2012, hlm. 4.

⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran secermat mungkin karakteristik tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 10, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁷ Setiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2010), hlm. 103. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76.

menorehkan gagasannya dalam “Nomoi”, yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.⁸ Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan Aristoteles (384-322 SM), yang menghubungkan negara hukum dengan “Polis” di jaman Yunani Kuno. Bahwa negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit. Segala urusan negara dilaksanakan dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya terlibat dalam urusan penyelenggaraan negara.⁹

Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat. Pendapat ini didukung oleh George Sabine (1880-1961) yang menegaskan bahwa aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia ataukah hukum yang terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, karenanya supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.¹⁰

Supremasi hukum dapat dijalankan dengan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada aturan dasar yang disepakati bersama sebagai konstitusi. Aristoteles memberi rambu-rambu berupa tiga unsur yang menjadi syarat pemerintahan berkonstitusi, yakni:

- a. Pemerintahan dilaksanakan demi kepentingan umum;

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 5.

⁹ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 11.

¹⁰ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1937), hlm. 9.

- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyimpang dari konvensi dan konstitusi;
- c. Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan yang dilaksanakan pemerintah yang despotik.¹¹

Soetandyo Wignyoebroto menyatakan bahwa secara terminologi supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.¹² Pada umumnya konsep pemikiran negara hukum dipahami dan didasarkan pada dua arus besar pemikiran yang sekaligus memperkenalkan dua istilah yang sangat populer, yakni “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”. *Rechtsstaat* merupakan istilah Jerman yang mulai populer di Eropa sejak abad XIX, yang lahir dari suatu perjuangan untuk melawan dominasi kerajaan yang absolut sehingga lebih bersifat revolusioner. Sedangkan *the rule of law* berkembang di Inggris secara lebih lambat¹³. Kondisi demikian dipengaruhi oleh situasi politik yang berbeda antara Jerman dan Inggris saat itu.

Konsep *rechtsstaat* berdasar pada sistem hukum kontinental yang biasa dikenal dengan istilah “*civil law*” atau “*Modern Roman Law*”. Sedangkan konsep *the rule of law* didasarkan pada sistem yang dikenal dengan istilah “*common law*”. Konsep *rechtsstaat* disampaikan oleh Frederich Julius Stahl (1802-1861), yang menyatakan bahwa suatu negara hukum harus

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi...* hlm. 7.

¹² Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002), hlm. 457.

¹³ Philipus M. Hadjon, “Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, makalah dalam *Simposium tentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 3 November 1994.

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*vermatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.¹⁴
Sedangkan konsep *the rule of law* diusung oleh Albert Venn

Dicey (1835-1922) yang menurutnya suatu negara hukum bisa berjalan jika dipenuhi beberapa unsur, yakni:¹⁵

- a. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum) dan tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
- b. *Equality before the law*, artinya persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara, baik sebagai individu maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara;
- c. *Due process of law*, adalah prosedur formal yang adil, logis dan layak, artinya negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang dengan adil. Ada juga yang menyebut unsur ketiga ini sebagai *constitution based on individual right*, maknanya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu ditempatkan dalam konstitusi itu merupakan penegasan bahwa hak asasi manusia itu perlu dilindungi.

Meskipun kedua konsep negara hukum di atas lahir dari dua tradisi hukum berbeda, bahkan berbeda pula sejarah dan tradisinya, namun keduanya selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum, karena keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari gagasan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk adanya jaminan tersebut, negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang memberikan legitimasi sekaligus membatasi penyelenggara negara. Hukumlah yang menentukan bagaimana

¹⁴ Hasan Zein, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 154-155, Oemar Seno Adji, *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hlm. 24.

¹⁵ A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Constitution*, (London: MacMillan and Co., 1915).

penyelenggaraan negara dilakukan.

Bagi Indonesia telah jelas menganut konsep negara hukum, seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan (*machstaat*) belaka, yang dalam proses Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sangat bernilai konstitutif kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melalui perubahan rumusan inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut *rechtsstaat*, namun lebih diterjemahkan secara umum menjadi konsep negara hukum.

Untuk dapat mengetahui konsep negara hukum manakah yang dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional, menurut Mahfud MD¹⁶, pertama, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Melihat kedua parameter di atas jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep *rechststaat* maupun *the rule of law*, melainkan membentuk konsep negara hukum baru yang

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 23.

bersumber pada pandangan dan falsafah hidup yang luhur dari bangsa Indonesia secara turun-temurun. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat dalam Batang Tubuh UUD 1945.¹⁷

Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dengan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁸

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai social disebut sebagai hukum prismatic. Dapat dimengerti bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur yang baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu sistem hukum yang baru dan utuh.¹⁹

¹⁷ Disarikan dari Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", makalah pada Semiloka *Pendidikan Pancasila dan Konstitusi* diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.7-8.

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi*, hlm. 91-92.

Maka dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh penyelenggara negara, dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:²⁰

- a. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- b. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- c. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang mempunyai kriteria sebagai berikut:²¹

- a. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- b. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*;
- c. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
- d. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Menurut Bernard Arief Sidharta, tatanan sistem hukum Pancasila sekurang-kurangnya harus bercirikan:

- a. Berwawasan nusantara dan kebangsaan;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38-39.

²¹ Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008, hlm. 13.

- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas-kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai;
- e. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.²²

Dengan demikian hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya.²³

Maka pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu, (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.²⁴

B. Dinamika Perlindungan Hak Asasi Manusia

Betapapun terjadi selisih paham tentang dari mana awal sejarah perkembangan dan pemikiran HAM, pada umumnya HAM diyakini bermula dari kawasan Eropa. Wacana HAM Eropa dimulai dari lahirnya *Magna Charta* (1215) yang membatasi kekuasaan

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 212.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 92.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 231.

absolut para penguasa atau raja. Dokumen yang lahir di Inggris masa pemerintahan Raja John Lackland telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat. Lahirnya *Magna Charta* merupakan cikal-bakal lahirnya monarki konstitusional.

Kemudian Montesquieu (1689-1755) dalam ajaran Trias Politika mengajukan gagasan tentang sistem politik yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga komponen yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen) dan yudikatif (peradilan). Sementara J.J. Rousseau (1712-1778) dengan teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat lahir dari kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.

Thomas Jefferson (1743-1826) mengajukan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Teori dan gagasan yang diwujudkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerikan ini pada dasarnya berpandangan bahwa manusia dianugerahi hak yang tidak terpisah-pisah, diantaranya hak untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan.

Perkembangan pemikiran HAM berikutnya ditandai dengan munculnya wacana empat kebebasan manusia (*the four freedoms*) yang disampaikan Franklin D. Roosevelt (1882-1945), yaitu *freedom of speech* (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom of fear* (kebebasan dari rasa takut) dan *freedom from want* (kebebasan dari keinginan atau kekurangan). Kemudian pada tahun 1946 *Commision on Human Rights* (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan

sedunia tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa Deklarasi Universal HAM mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-bangsa) maupun ke dalam (intra negara-negara). Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan antar negara-bangsa agar terhindar dan tidak terjerumus dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam adalah bahwa Deklarasi Universal HAM harus senantiasa menjadi kriteria obyektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.²⁵

Dari jelajah historik di atas, nampak bahwa pengertian HAM berkembang secara signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme penguasa, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal. Szabo mengemukakan bahwa tujuan HAM adalah mempertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara, dan pada waktu yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional.²⁶

Dalam perkembangannya betapapun hampir semua negara bersepakat dengan substansi prinsip universal HAM, tetapi

²⁵ Baca dalam Peter Baehr, Pieter Van Dick, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, terj. Burhan Tsany dan A. Maemoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. xx.

²⁶ Szabo dalam Scott Davidson, *Hak-hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama, 1994), hlm. 9.

memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM yang dipengaruhi oleh kekhasan nilai budaya, religi dan tradisi setempat. Hal demikian kerap kali disebut wacana atau dimensi universalitas dan relativitas (kontekstualitas, lokalitas atau partikularitas). Dimensi universalitas yakni substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum dan tidak terikat ruang dan waktu. HAM akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimanapun berada. Dimensi HAM seperti ini akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan sosial.²⁷

Sedangkan dimensi kontekstualitas adalah menyangkut penerapan HAM bila ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut. Maksudnya, ide-ide HAM dapat diterapkan secara efektif sepanjang “tempat” ide-ide HAM itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dua dimensi inilah yang memberi pengaruh terhadap pelaksanaan HAM dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya dengan adanya dua dimensi ini, maka perdebatan mengenai pelaksanaan ide-ide HAM yang selalu diletakkan dalam konteks budaya, suku, ras maupun agama sudah tidak mempunyai tempat lagi atau tidak relevan dengan wacana publik masyarakat modern.²⁸

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, persoalan HAM ini pernah menjadi bahan perdebatan yang serius. Perdebatan itu lahir karena perbedaan pendapat diantara mereka yang dalam sidang BPUPKI mengenai perlu tidaknya materi HAM diatur secara rinci dalam konstitusi. Tampaknya tidak adanya perumusan HAM

²⁷ Frans Magnis Suseno dalam Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 53.

²⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 161.

dalam UUD 1945 sejak awalnya adalah karena adanya pergulatan pemikiran tentang HAM itu sendiri oleh para tokoh yang merancang konstitusi.

Setidaknya ada dua kubu dalam perdebatan materi HAM ini, yaitu kubu Soekarno-Soepomo yang menolak dengan tegas dicantulkannya materi HAM dalam rancangan konstitusi dan kubu Hatta-Yamin yang menginginkan dicantulkannya materi HAM. Kedua kubu ini, meskipun sama-sama setuju dengan paham negara kekeluargaan, tetapi mempunyai pandangan berbeda terhadap HAM. Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa negara Indonesia yang berpaham kekeluargaan tidak dapat menerima materi HAM yang lahir dari paham liberalisme dan individualisme. Sedangkan Hatta dan Yamin mengkhawatirkan dengan tidak diaturnya materi HAM secara eksplisit akan menyebabkan kesewenang-wenangan tindakan penguasa terhadap rakyat.²⁹ Dan akhir dari silang pendapat ini adalah dimuatnya secara terbatas ketentuan-ketentuan HAM yang terdiri dari hak asasi klasik dan hak asasi sosial. HAM klasik antara lain terdiri dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan sebagai pencerminan HAM sosial terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945.³⁰

Bila ketentuan UUD 1945 tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, maka tampak bahwa dari kedua konstitusi yang pernah dipergunakan di Indonesia ini mencantumkan ketentuan tentang perlindungan

²⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94.

³⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 276-277.

HAM secara lebih terperinci. Dalam Konstitusi RIS 1949 ketentuan HAM klasik dituangkan dalam 27 (dua puluh tujuh) pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Sementara ketentuan HAM sosial termaktub dalam 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 Konstitusi RIS 1949. Sedangkan di dalam UUDS 1950 HAM klasik dirumuskan dalam 28 (dua puluh delapan) pasal, yaitu dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, dan HAM sosialnya dirumuskan dalam 9 (sembilan) pasal, yakni dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 UUDS 1950.

Sesudah proses amendemen UUD 1945 di awal reformasi dari tahun 1999-2002, maka ketentuan tentang HAM dalam konstitusi diatur secara tersendiri dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Perubahan ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945 sesungguhnya didahului dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor XVII /MPR/1998 tentang HAM, yang kemudian disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sesungguhnya instrumen tentang penegakan HAM juga telah lahir di era Orde Baru dengan dibentuknya Komnas HAM melalui Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang menunjukkan secara terang hubungan yang erat antara penegakan HAM di satu sisi dan penegakan hukum di sisi lainnya.³¹

Pada tahun 2000, dibentuklah suatu badan pengadilan khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Pembentukan Pengadilan ini diantaranya didasarkan pada pertimbangan untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian

³¹ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 112.

dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengkhayatan, pengamalan dan pelaksanaan terutama penghormatan atas HAM dalam makna penegakan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh aparat penyelenggara negara dan hukum, sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan di tengah masyarakat Indonesia.³² Sementara konsep negara hukum lahir sebagai keharusan sejarah (*historical necessity*). Konstitusi muncul sebagai penegasan konstituf atas HAM yang dijamin sepenuhnya oleh penyelenggara negara. Penegakan hukum dalam konsepsi negara hukum merupakan penegakan HAM dan indikator terpenting dari demokrasi.³³ Pada akhirnya, menurut Marzuki Darusman penegakan HAM dalam negara hukum (berdasarkan) Pancasila meliputi:³⁴

1. Pemahaman bahwa antara HAM dengan Pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan individu yang harus dilindungi;
2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak para warga negara;
3. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial antara ide negara hukum dengan pengertian negara hukum (berdasarkan) Pancasila.

IV. KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum Pancasila merupakan kristalisasi pandangan dan

³² Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 130.

³³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 133.

³⁴ Sudharmono, Marzuki Darusman dan Dardji Darmodihardjo, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila: Menyongsong Era Globalisasi Suatu Pemikiran*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 51.

falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dan untuk mewujudkan negara hukum Pancasila maka penyelenggaraan negara harus mendasarkan pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni pertama, menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial. Kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan. Ketiga, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Perjuangan menegakkan HAM bersumber dari perjuangan manusia untuk membebaskan diri dari penindasan dan perlakuan sewenang-wenang penguasa serta didorong oleh kesadaran untuk hidup bebas dari segala tekanan sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang merdeka. Indonesia sebagai negara hukum dalam perjalanan sejarahnya yang dinamis telah memiliki berbagai instrumen perlindungan HAM, bahkan dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dengan menempatkan ketentuan HAM dalam konstitusi menunjukkan kesungguhan dan komitmen penguasa (*policy maker*) untuk melindungi HAM secara sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1966.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Baehr, Peter, Pieter Van Dick, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, terj. Burhan Tsany dan A. Maemoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.¹
- Basuki, Udiyo dan Amiera Sabiela Mahya, "78 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Membangun Budaya Hukum dan Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia", dalam *Jurnal Viva Themis* Vol. 07, No. 01, Januari 2024.
- Basuki, Udiyo, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 2 Tahun 2020.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Telaah terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Davidson, Scott, *Hak-hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama, 1994.
- Dacey, A.V., *Introduction to The Study of The Constitution*, London: MacMillan and Co., 1915.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M., "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", makalah dalam *Simposium tentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 3 November 1994.
- Hidayat, Arief dan Airlangga Surya Nagara, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", makalah pada *Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi* diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, 2011.

79 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Mewujudkan Negara Hukum Pancasila Yang Melindungi Hak Asasi Manusia

- Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi", Keynote Speech Seminar Nasional *Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 8 September 2012.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Ramli, Ahmad M., *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008.
- Sabine, George H., *A History of Political Theory*, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1937.
- Setiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Sudharmono, Marzuki Darusman dan Dardji Darmodihardjo, *Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila: Menyongsong Era Globalisasi Suatu Pemikiran*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002.